BAB II PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI REPUBLIK INDONESIA

Pertambangan termasuk jenis pekerjaan khusus, sehingga pekerjaan tambang diatur menurut peraturan perundang-undangan tersendiri untuk memastikan agar resiko-resiko yang berhubungan dengan K3 dapat dihindari dan ditangani secara benar.

1. UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1970

Tujuan

Undang-undang ini mengatur tentang Keselamatan Kerja dan telah dimuat dalam Lembaran Negara No. 1 Tahun 1970. Tujuan dari undang-undang ini antara lain:

- Menentukan standar yang jelas untuk keselamatan kerja bagi semua karyawan sehingga mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktifitas Nasional;
- Memberikan dasar hukum agar setiap orang selain karyawan yang berada di tempat kerja perlu dijamin keselamatannya dan setiap sumber daya perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien;
- Membina norma-norma perlindungan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi, teknik dan teknologi.

Ruang lingkup Undang-undang ini adalah keselamatan kerja di semua jenis dan tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.

Undang-Undang ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat keselamatan kerja, pengawasan, pembinaan, panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja, kecelakaan, kewajiban dan hak tenaga kerja, kewajiban bila memasuki tempat kerja serta kewajiban pengurus.

Kewajiban dan Hak Tenaga Kerja

Bab VIII, Pasal 12, Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja mengatur kewajiban dan hak tenaga kerja sebagai berikut:

- (1) Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan/atau ahli keselamatan kerja;
- (2) Memakai alat-alat pelindung diri yang diwajibkan;
- (3) Memenuhi dan mentaati semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan;
- (4) Meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan.

(5) Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat pelindung diri yang diwajibkan diragukan oleh karyawan kecuali dalam hal-hal khusus yang ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggung jawabkan.

Kewajiban Perusahaan

Bab X, pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja mengatur Kewajiban Pengurus sebagai berikut:

- (1) Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca, serta menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.
- (2) Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca, serta menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.
- (3) Menyediakan secara cuma-cuma semua alat pelindung diri yang diwajibkan pada tempat kerja yang berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk yang diperlukan sesuai dengan petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.

2. KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI No. 555/K/26/MPE/1995

Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi ini mengatur tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Pertambangan Umum. Ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku sebelumnya adalah *Mijn Politie Reglement* (MPR) No. 341 yang ditetapkan pada tahun 1930.

Tuinan

Peraturan keselamatan dan kesehatan kerja ini disusun untuk mengantisipasi adanya kemajuan teknologi di bidang pertambangan umum di Indonesia pada saat ini maupun pada masa mendatang. Peraturan ini selain lebih mutakhir juga lebih lengkap karena pengaturan keselamatan dan kesehatan kerja pada tambang bawah tanah telah tertampung secara rinci, baik tambang bijih maupun batubara. Standar keselamatan dan kesehatan kerja dalam peraturan ini juga bebih meningkat bila dibandingkan dengan peraturan sebelumnya dan diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan praktis dalam memberikan perlindungan dan petunjuk/informasi kepada para pelaku kegiatan usaha pertambangan umum yang menghadapi permasalahan K3.

Kewajiban Karyawan

Bagian Ketujuh, Pasal 32 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia Nomor 555/K/26/MPE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum, kewajiban karyawan adalah sebagai berikut:

(1) Pekerja tambang wajib mematuhi Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

- (2) Pekerja tambang wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tata cara kerja yang aman.
- (3) Pekerja tambang selama bekerja, wajib untuk:
 - a. memperhatikan atau menjaga keselamatan dirinya serta orang lain yang mungkin terkena dampak perbuatannya dan
 - b. segera mengambil tindakan dan/atau melaporkan kepada pengawas tentang keadaan yang menurut pertimbangannya akan dapat menimbulkan bahaya.
- (4) Pekerja tambang yang melihat atau mendengar adanya penyimpangan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib segera melaporkan kepada pengawas yang bertugas.
- (5) Pekerja tambang wajib menggunakan dan merawat alat-alat pelindung diri dalam melaksanakan tugasnya.
- (6) Memberikan keterangan yang benar apabila diminta keterangan oleh Pelaksana Inspeksi Tambang atau Kepala Teknik Tambang.
- (7) Pekerja tambang berhak menyatakan keberatan kerja kepada atasannya apabila persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja tidak dipenuhi.

Karyawan tambang harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan sifat pekerjaan yang akan diberikan kepadanya dan harus sehat jasmani maupun rohani (pasal 26 ayat 1). Perusahaan dilarang menugaskan karyawan tambang bekerja seorang diri pada tempat yang terpencil atau dimana ada bahaya yang tidak diduga kecuali tersedia alat komunikasi langsung dengan pekerja lain yang berdekatan (pasal 26 ayat 4).

Karyawan tambang berhak untuk mendapatkan pemeriksaaan kesehatannya yang menjadi kewajiban perusahaan (pasal 27 ayat 1). Sedangkan karyawan tambang bawah tanah harus diperiksa kesehatannya sekurang-kurangnya dua kali setahun (pasal 27 ayat 4).

Kewajiban Perusahaan

Kewajiban Pengusaha Pertambangan pada Bagian Ketiga, Pasal 4 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia Nomor 555/K/26/MPE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum, antara lain sebagai berikut:

Ayat (3): Pengusaha harus menyediakan segala peralatan, perlengkapan, alat pelindung diri, fasilitas, dan biaya yang diperlukan untuk terlaksananya peraturan ini.

Ayat (4): pengusaha harus menyediakan secara cuma-cuma alat pelindung diri yang diperlukan sesuai dengan jenis, sifat, dan bahaya pada pekerjaan yang dilakukannya dan bagi setiap orang yang memasuki tempat usaha pertambangan.

Ayat (7) Pengusaha harus menghentikan pekerjaan usaha pertambangan, apabila Kepala Teknik Tambang atau petugas yang ditunjuk tidak berada pada pekerjaan usaha tersebut.

3. BAGIAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Pada setiap kegiatan usaha pertambangan berdasarkan pertimbangan jumlah pekerja serta sifat atau luasnya pekerjaan. Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang dapat mewajibkan pengusaha untuk membentuk unit organisasi yang menangani Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berada di bawah pengawasan Kepala Teknik Tambang.

Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai tanggungjawab (Bab I, Bagian Keenam, Pasal 24) sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data dan mencatat rincian dan setiap kecelakaan atau kejadian yang berbahaya, kejadian sebelum terjadinya kecelakaan, penyebab kecelakaan, menganalisa kecelakaan, dan pencegahan kecelakaan:
- b. Mengumpulkan data mengenai daerah-daerah dan kegiatan-kegiatan yang memerlukan pengawasan yang lebih ketat dengan maksud untuk memberi saran kepada Kepala Teknik Tambang tentang tata cara penambangan atau tata cara kerja, alat-alat penambangan, dan penggunaan alat-alat deteksi serta alat-alat pelindung diri;
- c. Memberikan penerangan dan petunjuk-petunjuk mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada semua pekerja tambang dengan jalan mengadakan pertemuan-pertemuan, ceramah-ceramah, diskusi-diskusi, pemutaran film, publikasi, dan lain sebagainya;
- d. Apabila diperlukan, membentuk dana untuk melatih anggota-anggota Tim Penyelamatan Tambang;
- e. Menyusun statistik kecelakaan, dan
- f. Melakukan evaluasi Keselamatan dan Kesehatan Keria.

4. KOMITE KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Untuk melengkapi tugas-tugas Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dalam pelaksanaannya perusahaan dapat membentuk kelompok kerja (komite) pada setiap jenjang struktural yang mempunyai tugas (Bab I, Bagian Keenam, pasal 25), yaitu (a) secara teratur melakukan pemeriksaan bersama-sama mengenai setiap aspek K3 serta masalah-masalah yang ada kaitannya dengan K3 yang telah ditemukan di tambang dan mengusulkan tindakan-tindakan untuk mengatasi masalah tersebut, dan (b) mengatur inspeksi terpadu seperlunya ke tempat-tempat kerja di tambang dalam melaksanakan fungsinya.

Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bertanggungjawab menyelesaikan masalah-masalah K3 yang berkaitan dengan area kerja masing-masing. Masalah-masalah ini dibahas secara terbuka, dan informasi yang berhubungan dengan K3 karyawan dapat diperoleh dengan cepat dan disebarkan ke seluruh karyawan.

Setiap departemen di Perusahaan, Perusahaan Privatisasi dan Kontraktor membentuk Komite K3. Anggota komite ini terdiri dari para personil manajemen dan Penanggung jawab K3 Area yang dipilih oleh karyawan. Semua anggota Komite K3 bertanggungjawab mengajukan masalah-masalah K3 agar diperhatikan oleh komite dan/atau manajemen sehingga masalah-masalah ini dapat diselesaikan secara memuaskan untuk melindungi semua karyawan sesuai dengan kebijakan dan standar perusahaan, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Ketentuan Umum Pembentukan Komite K3 Area/Departemen telah ditetapkan sesuai dengan standar perusahaan di Indonesia sebagai berikut:

- 1. Kepala Departemen ditetapkan sebagai Ketua Komite K3 departemen.
- 2. Komite K3 bertanggungjawab penuh untuk melaksanakan Standar Program K3 di area masing-masing dan memberikan laporan secara berkala kepada Komite Pengarah Divisi.
- 3. Komite K3 mengadakan rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan.
- 4. Berita acara setiap rapat Komite K3 dicatat, disusun dan didistribusikan kepada semua anggota komite dan semua pihak yang berkepentingan.
- 5. Semua anggota Komite K3 harus dilatih mengenai prinsip-prinsip dan teknik-teknik K3.
- 6. Penanggung jawab K3 Area menjadi anggota Komite K3.
- 7. Penanggung jawab K3 yang dipilih oleh para karyawan non-staff menghadiri rapat-rapat Komite K3 apabila rapat diadakan bertepatan dengan shift kerjanya.

5. PENANGGUNG JAWAB K3

Penanggung jawab K3 dipilih untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diuraikan dalam standar di bawah ini dan secara resmi mewakili karyawan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan K3 di area kerja masingmasing.

Sesuai dengan standar perusahaan di Indonesia, penanggung jawab K3 memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- 1. Berkomunikasi dengan semua karyawan di area kerjanya masing-masing dan berbagi informasi yang berkaitan dengan masalah K3.
- 2. Menjadi peserta aktif dalam pembahasan-pembahasan masalah K3 dalam semua pertemuan K3 dan rapat Komite K3.
- 3. Melibatkan diri dalam investigasi kecelakaan atau insiden yang terjadi di area tanggung jawabnya.
- 4. Berpartisipasi dalam audit dan inspeksi rutin di area kerjanya masingmasing.
- 5. Membantu mengembangkan dan melaksanakan standar K3 dan prosedur kerja yang aman.

Dengan adanya pembentukan kelompok kerja ini, karyawan memiliki perwakilan (Penanggung jawab K3) yang benar-benar demokratis di dalam rapat-rapat Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

6. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kepala Teknik Tambang wajib mengadakan pendidikan dan pelatihan untuk pekerja baru, pekerja tambang untuk tugas baru, pelatihan untuk menghadapi bahaya dan pelatihan penyegaran tahunan atau pendidikan dan pelatihan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah (Bab I, Bagian Ketujuh, Pasal 28 ayat 1).

Kepala Teknik Tambang dapat menyelenggarakan sendiri atau bekerjasama dengan instansi Pemerintah atau badan-badan resmi lainnya untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya disesuaikan dengan kegiatan dan jenis pekerjaan pada kegiatan usaha pertambangan.

Setiap penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pemerintah.

7. KECELAKAAN TAMBANG

Dalam hal terjadinya kecelakaan di daerah tambang, kecelakaan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, yaitu:

- Benar-benar terjadi;
- Mengakibatkan cedera pekerja tambang atau orang yang diberi izin oleh Pimpinan Perusahaan;
- Akibat kegiatan usaha pertambangan;
- Terjadi pada jam kerja pekerja tambang yang mendapat cedera atau setiap saat orang yang diberi izin; dan
- Terjadi di dalam wilayah kegiatan usaha pertambangan atau wilayah proyek.

Cedera akibat kecelakaan tambang sehingga karyawan tidak dapat melakukan pekerjaannya semua harus dicatat dan digolongkan dalam kategori cedera ringan (kurang dari 3 minggu), cedera berat (lebih dari 3 minggu) dan mati (dalam 24 jam). Karyawan tambang yang cedera akibat kecelakaan tambang yang bagaimanapun ringannya harus dilaporkan ke ruang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan atau tempat Perawatan Kesehatan untuk diperiksa atau diobati sebelum meninggalkan pekerjaan.

Laporan kecelakaan dan pengobatannya harus dicatat di dalam buku yang disediakan khusus. Apabila terjadi kecelakaan yang berakibat cedera berat atau mati, maka Pimpinan Perusahaan harus sesegera mungkin memberitahukan kepada Pemerintah. Kemudian, kecelakaan tambang tersebut harus diselidiki oleh Pimpinan Perusahaan atau orang yang ditunjuk dalam waktu tidak lebih dari (2x24) jam dan hasil penyelidikan tersebut dicatat dalam buku daftar kecelakaan. Kecelakaan Tambang harus dicatat dalam formulir dan dikirimkan kepada Pemerintah melalui Departemen Pertambangan.

Pimpinan Perusahaan wajib menjamin pekerja agar terlindung dari resiko keselamatan dan kesehatan kerja yang diakibatkan pencemaran udara, zat padat, bahan kimia dan bahaya akibat kebisingan, penerangan dan getaran.

8. JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) merupakan program wajib yang bertujuan memberikan perlindungan, perawatan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja bersama keluarganya, apabila tenaga kerja tersebut mengalami resiko sosial berupa kecelakaan kerja, usia tua, kematian dan kesehatan.

Peserta jamsostek yang diwajibkan adalah semua perusahaan (Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, Joint Venture, Yayasan dan Koperasi) yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang tenaga kerja atau

membayar upah serendah-rendahnya Rp. 1.000.000,- sebulan, dan juga tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan tersebut.

Dasar hukum penyelenggaraan dan pelaksanaan Jamsostek adalah Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja; Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja; Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 1998 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No 14 tahun 1993; Keputusan Presiden No. 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang timbul karena hubungan kerja; dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor PER-05/MEN/1993 tentang petunjuk teknis Pendaftaran Kepesertaan. Pembayaran iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan.

Kewajiban dan Hak Perusahaan:

- 1. Perusahaan beserta tenaga kerjanya wajib didaftar menjadi peserta Jamsostek dengan mengisi formulir yang ditentukan.
- 2. Melaporkan dengan benar tentang jenis atau bidang usaha, kepemilikan dan alamat perusahaan, jumlah tenaga kerja, keluarga dan besarnya upah setiap tenaga kerja.
- 3. Melaksanakan pembayaran iuran setiap bulan tepat pada waktunya (paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya).
- 4. Melaporkan kepada PT. Astek apabila terjadi perubahan mengenai alamat, kepemilikan dan jenis/barang usaha perusahaan, jumlah tenaga kerja dan keluarganya, serta besarnya upah setiap tenaga kerja. Laporan tersebut paling lambat disampaikan 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan.
- 5. Melaporkan dan memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan bagi tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja serta mengeluarkan biaya terlebih dahulu untuk perawatan/pengobatan yang berkaitan dengan penyembuhan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 6. Menerima sertifikat/tanda bukti sebagai peserta program Jamsostek.
- 7. Menerima kuitansi sebagai bukti pembayaran iuran.
- 8. Menerima penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan meliputi biaya pengangkutan perawatan/pengobatan dan tunjangan sementara tidak mampu bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kewajiban dan Hak Tenaga Kerja:

- 1. Memberikan data pribadi dengan jelas dan benar pada saat didaftarkan (sesuai dengan KTP).
- 2. Memberikan informasi kepesertaan yang benar kepada perusahaan sehubungan dengan data yang diperlukan perusahaan.
- 3. Membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2% yang dipotong dan diserahkan langsung oleh perusahaan dari gaji setiap bulannya.
- 4. Menerima kartu peserta Jamsostek.
- 5. Memperoleh jaminan kecelakaan kerja, jika terjadi resiko kecelakaan kerja, termasuk biaya pengangkutan, biaya pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan santunan/ tunjangan dengan jumlah yang telah ditentukan.
- 6. Menerima jaminan hari tua.
- 7. Menerima jaminan kematian.
- 8. Menerima pelayanan jaminan pemeliharaan kesehatan.